

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN
PUTUSAN DILUAR DAKWAAN PENUNTUT UMUM
(STUDI PUTUSAN MA 784 K /Pid.Sus/2018)**

Yunita Savira Budiarti

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126
email : yunitasavira@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan baham hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian di analisis menggunakan pola berpikir deduktif dengan menggunakan premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 KUHP Jo Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan alasan Judex Facti salah menerapkan hukumnya.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Putusan Hakim, Dakwaan Penuntut Umum.

ABSTRACT

The research aims to determine the conformity consideration of the Judge in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor by the Supreme Court with the Verdict Number 784 K /Pid.Sus/2018. This research used a normative legal research method that prescriptive and applied with case approaches. This research used primary and secondary legal material sources. Meanwhile, the technical data collection in this research used a literature study which was analyzed by deductive thinking that used in the major promises and the minor premises, from two promises can get the conclusion. Based on the result of this research can be drawn the conclusion that the consideration of the Supreme Court in the verdict outside the indictment of the Public Prosecutor is in compliance with article 256 Criminal Code Procedures jo article 127 section (1) of Law Number 35 of 2009 concerning the Narcotics by reason of Judex Factie wrongly applied the law. .

Keywords : Consideration of the Judge, Judge Decision, Indictment of the Public Prosecutor.

A. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum¹. Hakim dalam memutus suatu perkara tentunya berpedoman terhadap sebuah dokumen yang diajukan penuntut umum, yaitu dakwaan², tidak bisa hanya berdasarkan asumsi ataupun perkiraan yang belum terjadi. Secara normatif, Majelis Hakim dalam menjalankan kewenangannya untuk mengadili suatu perkara yang sedang disidangkan harus berpegang kepada ketentuan hukum acara pidana, karena disinilah fungsi Hakim sebagai Penegak Hukum. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan tanpa memuat seperti yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) KUHAP yang berisi ketentuan mengenai syarat suatu surat putusan pengadilan maka dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum.

Tidaklah mudah menilai keputusan Hakim untuk memenuhi rasa keadilan, karena Hakim tidak serta merta hanya menerapkan atau menemukan hukumnya dari hukum yang telah ada, tetapi juga mampu dan berani mengesampingkan hukum yang ada dengan menciptakan hukum yang baru, demi menegakkan keadilan, kepastian, dan ketertiban bagi masyarakat³. Didalam pertimbangan hukum, seorang Hakim dalam memutus perkara di depan persidangan Hakim perlu memeriksa alat bukti dan mengkaitkan bukti satu dengan yang lainnya. Hakim boleh menyimpulkan berdasarkan alat bukti yang ada dalam persidangan maupun dapat mengabaikannya⁴. Selain itu argumentasi Hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtcsvinding*) karena aturan hukum perlu dijelaskan dan ditafsirkan sebelum diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Selain pertimbangan hukum, ketika seorang Hakim dalam memutus suatu perkara tidak dapat dilepaskan dari argumentasi terdakwa. Hakim mengambil berbagai sudut pertimbangan dari argumentasi yang dikemukakan terdakwa.

Berdasarkan Putusan MA Nomor 784 K /Pid.Sus/2018, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan diluar dakwaan Penuntut Umum, dimana Terdakwa bersalah menurut Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya kemungkinan bahwa dakwaan yang dibuat secara cermat dan teliti oleh penuntut umum tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka hal ini dimungkinkan didapat dari proses pemeriksaan yang tidak bisa meyakinkan Hakim

¹ Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. 2016. *Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)*. USU Law Journal. Vol.4, No.2 (Maret 2016) 204-220. Medan: Universitas Sumatra Utara. h 204.

² Jerry Thomas. 2014. *Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika*. USU Law Journal. [Vol 3, No 1 \(2014\)](#). Medan: Universitas Sumatra Utara. h 4.

³ A Salman Maggalatung. 2014. *Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim*. Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 2 Desember 2014. ISSN: 2356-1440. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. h 192.

⁴ Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. h 14.

bahwa dakwaan yang ditunjukkan kepada terdakwa benar adanya⁵. Ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Maka, ketika suatu dakwaan tersebut tidak didukung dengan sebuah pembuktian yang kuat maka bisa saja Hakim memiliki kebebasan ketika tidak menimbulkan keyakinan Hakim, dapat diputus bebas dan sah meyakinkan tidak terbukti bersalah atau memutus tidak seperti yang didakwakan. Untuk itu, penulis akan membahas lebih lanjut, apakah pertimbangan Mahkamah Agung memutus diluar dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 256 juncto Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya⁶. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus yang perlu dipahami penulis adalah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum adalah perskriptif⁷ dan menunjukkan pertimbangan hukum Hakim apa yang digunakan untuk memutus dalam sebuah putusan. Penulis menggunakan *case study* yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus dalam Putusan Nomor MA 784K/Pid.Sus/2018. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam penelitian ini dan putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi⁸. Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif dengan berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Selanjutnya dari kedua premis tersebut dapat ditarik simpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP, maka yang pertama perlu dicermati terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Mahkamah Agung sendiri merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini berarti, segala putusan yang diberikan pada tingkat

⁵ Matteus, A. Rogahang. 2012. *Suatu Study Tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen. Vol. I/No.4/Okt-Des/2012. Manado: Universitas Sam Ratulangi. h 120.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.. h 55.

⁷ *Ibid.* h 158.

⁸ *Ibid.* h 181.

terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung sendiri adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Banyak orang yang menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat ketiga. Padahal pemeriksaan kasasi sendiri bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Sehingga dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan Undang-Undang.

Perkara narkotika ini, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, menyusun surat dakwaan secara alternative dengan dakwaan pertama berdasarkan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua berdasarkan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa Gusti M. Norris Chandra Kirana diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, Selanjutnya karena tidak puas terhadap putusan Majelis Hakim tersebut diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1646/Pid.Sus/2018/PN.Sby. Kemudian diajukan upaya hukum kasasi oleh Terdakwa, Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa atas dasar *Judex Factie* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sendiri diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Kemudian terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255 KUHAP sendiri berbunyi:

- (1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan

memeriksa lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

- (3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut

Mencermati rumusan Pasal 255 KUHAP, maka menurut Penulis, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan suatu putusan dalam hal peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Apabila terjadi hal seperti ini maka Mahkamah Agung akan mengadili perkara tersebut. Selain itu, rumusan Pasal 253 ayat (1) huruf a,b,c KUHAP yang pada pokoknya mengatur perihal alasan-alasan yang dapat dimintakan upaya hukum kasasi juga menjadi poin penting yang perlu diperhatikan.

Kemudian untuk mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP maka perlu dicermati terkait Argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung itu sendiri. Bahwa dalam argumentasinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salah menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli, memiliki, menguasai, menyimpan shabu dalam pipet berat bruto 2,27 gram dan 0,20 gram dalam jumlah sedikit. Bahwa sudah menjadi *notoire feiten* Terdakwa membeli dan memiliki shabu dalam jumlah ini pada umumnya diyakini untuk sekali pemakaian dan tidak untuk dijual atau diperdagangkan dan sebagainya

Bahwa Terdakwa memang tidak didakwakan dengan dakwaan pelanggaran terhadap Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009, akan tetapi pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang tidak didakwakan dengan alasan : (1)Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar diriya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal yang tidak didakwakan; (2)Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan; (3)Bahwa tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *Fair Trail*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur; (4)Mengikuti dan melanjutkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung; (5)Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Permohonan Kasasi Terdakwa dengan alasan *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum dalam perkara narkotika telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pernyataan penulis tersebut dapat dibuktikan melalui

ketentuan-ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan Pasal 256 KUHAP yang pada pokoknya berisikan alasan kasasi yang dikabulkan dan tindakan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan Terdakwa bersalah menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, meskipun tidak sesuai dengan Pasal-Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, namun telah dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri permohonan kasasi terdakwa. Oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dapat dikemukakan terdapat tiga hal utama, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Gusti M. Norris Chandra Kirana bin Gusti Ahmad, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor: 697/PID.SUS/2017/PT.SBY tertanggal 19 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1646/Pid.Sus/2017/PN Sby tertanggal 2 Agustus 2017 dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Gusti M. Norris Chandra Kirana bin Gusti Ahmad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama atau dakwaan Kedua, Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua tersebut, menyatakan Terdakwa Gusti M. Norris Chandra Kirana bin Gusti Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut telah memenuhi rumusan Pasal 256 KUHAP *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

D. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengadili sendiri Terdakwa Gusti M. Norris Chandra Kirana bin Gusti Ahmad yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah diluar dakwaan Penuntut Umum melakukan tindak pidana ”Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, telah memenuhi rumusan Pasal 256 KUHAP *juncto* Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hari Sasangka. 2003.*Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

A Salman Maggalatung. 2014. “Hubungan antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum dalam Pertimbangan Putusan Hakim”. *Jurnal Cita Hukum*. Vol. II No. 2

Desember 2014. ISSN: 2356-1440. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hlm 192.

Anggara Suryanagara, Alvi Syahrin, M. Hamdan, Jelly Leviza. 2016. “Dakwaan Batal Demi Hukum Setelah Pemeriksaan Pokok Perkara Dalam Sidang Pengadilan (Studi Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim)”. *USU Law Journal*. Vol.4, No.2 (Maret 2016) 204-220. Medan: Universitas Sumatra Utara.Hlm 124.

Jerry Thomas. 2014. “Analisis Putusan Mahkamah Agung Mengenai Putusan yang Dijatuhkan di Luar Pasal yang Didakwakan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *USU Law Journal*. [Vol 3, No 1 \(2014\)](#). Medan: Universitas Sumatra Utara. Hlm 4.

Matteus, A. Rogahang. 2012. “Suatu Study Tentang Akibat Hukum dari Surat Dakwaan Kabur dalam Perkara Pidana”. *Lex Crimen*. Vol. I/No.4/Okt-Des/2012. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Hlm 120.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Putusan

Putusan MA Nomor 784K/Pid.Sus/2018.